



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 102 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 11 Djanuari 1956 dari Lim An Nio pemilik perusahaan truck "SUN MIAU HO" bertempat tinggal di Djalan Satuduit, Tjiandjur, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 29 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tjiandjur-Bandung dan Tjiandjur-Sukabumi-Bogor-Djakarta, dengan sebuah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 28 Desember 1954 No. L8/70/25;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/70/25 tertanggal 28 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 8 Nopember 1955;
- b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 11 Djanuari 1956 dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkannya keputusan tentang penolakan sebagian dari permohonan tersebut di atas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Lim An Nio, Satuduit di Tjimahi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
SUCHJAR TEDJASUKMANA.